



**PUTUSAN**

**Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**May Ling Alias Linda Wiogo**, alamat Jl. Kelapa sawit VIII Blok DC No.6

RT/RW004/017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wardaminan Larosa, SH.MH, Irwan Midian Manurung, SH, Renatus Reno Gulo, SH dan Finsensius Jefriwan Sarymaha, SH, Advokat pada Kantor Hukum Warda Larosa & Partners Law Firm untuk selanjutnya disebut "WLP Law Firm", berkantor di Wisma Bisnis Indonesia 2, Lantai 2, Jln. Juanda III No. 32, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2019, untuk selanjutnya yang disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **CHRIS WIOGO**, beralamat di Ramayana Nomor 8, RT/RW 006/013 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama Ori Setianto S.H., M.H., Hendrawan Agusta S.H., Teofilus Titus Helmi S.H., Rudy Pranata Siahaan S.H, Annisa Putri Nadya S.H., Para Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The boulevard Office Tower Lt. 3 D1 Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **GO MARTIN WIOGO**, beralamat di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama Ori Setianto S.H., M.H., Hendrawan Agusta S.H., Teofilus Titus Helmi S.H., Rudy Pranata Siahaan S.H, Annisa Putri Nadya S.H., Para Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The boulevard Office Tower Lt. 3 D1 Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hal 1 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat, dan mendengar keterangan saksi dari Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Agustus 2019, dibawah Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dan sekaligus ahli waris dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan;
2. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah meninggal dunia yakni Alm. Sugiharto Wiogo meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 770/KM/JU/2011, tertanggal 14 Juli 2011 dan Alm. Yau Kwai Lan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 di Rumah Sakit Gading Pluit;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II bersama ibu Alm. Yau Kwai Lan pada masa hidupnya pernah membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akan tetapi, setelah Alm. Yau Kwai Lan meninggal dunia Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah secara bersama-sama menghadap Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018;
4. Bahwa pada Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 tersebut menyebutkan bahwa Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan memiliki ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung Pewaris yaitu :
  - (i) Nona May Ling alias Linda Wiogo (Penggugat),;
  - (ii) Tuan Chris Wiogo (Tergugat I); dan
  - (iii) Tuan Go, Martin Wiogo (Tergugat II)

Dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4 tersebut diatas telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing mendapatkan 1/3 (satu per tiga) bagian harta warisan dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan. Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II

Hal 2 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



merupakan para ahli waris satu-satunya dari Pewaris dengan mengecualikan siapapun juga dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan uang yang termasuk dalam harta peninggalan Pewaris dan selanjutnya merekalah yang tersendiri berhak memberikan tanda terima untuk segala penerimaan uang dan barang. Terlebih-lebih Penggugat lah yang selalu setiap waktu menjaga dan merawat Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan semasa hidupnya, sehingga Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut hak pembagian waris dari Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan selaku Pewaris telah meninggalkan beberapa harta warisan kepada ahli warisnya yakni Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sebagai berikut:

a) Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I

b) Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

c) Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e) Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f) Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
- g) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur, dimana saat ini sedang dikelola oleh Tergugat I.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo, dimana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II.
6. Bahwa hampir semua warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, terkecuali fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama Penggugat masih dikuasai oleh Penggugat dan itupun Tergugat I dan Tergugat II hanya memperbolehkan Penggugat tinggal di tanah dan bangunan tersebut sampai

Hal 4 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal dunia. Sementara, asli sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 dan Nomor 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara telah beralih dan/atau dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan secara adil dan merata dengan mengacu pada prinsip hukum *legitimate portie* sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 tersebut diatas. Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II pada mulanya tidak memberikan dan/atau tidak ingin membagikan harta warisan tersebut diatas kepada Penggugat, namun setelah teguran hukum dijalankan oleh Penggugat, maka **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II HANYA RELA MEMBAGIKAN HARTA WARISAN YANG TIDAK MEMILIKI NILAI KOMERSIL DAN UKURANNYA KECIL KEPADA PENGGUGAT, DIMANA PARA TERGUGAT MELALUI TERGUGAT II SECARA LISAN MENYAMPAIKAN HANYA AKAN MEMBERIKAN BAGIAN WARISAN KEPADA PENGGUGAT BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PURWOKERTO TANPA MENYEBUTKAN SECARA SPESIFIK LETAK SERTA UKURAN TANAHNYA, DIMANA HARGA JUALNYA JAUH LEBIH RENDAH JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NILAI JUAL HARTA WARISAN LAIN. SELAIN ITU, TERGUGAT II PERNAH MENAWARKAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 00663/PALMERIAM, YANG LUAS TANAHNYA HANYA 125 M2, SURAT UKUR 00058/PALMERIAM/2015, TANGGAL 14-08-2015 ATAS NAMA YAU KWAI LAN, MAY LING ALIAS LINDA WIOGO, CHRIS WIOGO, GO MARTIN WIOGO, TERLETAK DI JALAN PEMBINA RAYA NOMOR 23 RT/RW 006/06, PALMERIAM, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR.**
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk (*bad faith*) ingin menguasai seluruh harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan yang memiliki nilai komersial tinggi dan tidak ingin membagikan harta warisan tersebut diatas kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menginginkan agar semua harta warisan dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai La sebagaimana tercantum dalam Posita Poin 5 tersebut diatas dibagi 3 (tiga) secara merata dan adil kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari masing-masing harta warisan tanpa membedakan harta

Hal 5 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.





warisan yang memiliki nilai komersial tinggi dan nilai komersial rendah, tidak terbatas pada pembagian hasil sewa secara transparan, terbuka (*fair*) dan adil yang diperoleh selama Tergugat I dan Tergugat II mengelola dan menyewakan harta warisan tersebut diatas kepada orang lain atas harta warisan sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan, Luas 387 M2 yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas telah disewakan Tergugat I kepada orang lain, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan harga sewa dan masa sewa kepada Penggugat

- b. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat harta warisan berupa ruko tersebut diatas sedang disewakan Tergugat I dan Tergugat II kepada orang lain, tetapi tidak pernah memberitahukan harga sewa dan masa sewa kepada Penggugat.

- c. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 (tujuh puluh) kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Bahwa Tergugat I mengelola kos-kosan tersebut diatas, tetapi Tergugat I tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat hasil yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II selama menyewakan kos-kosan tersebut diatas.

- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.

10. Bahwa Penggugat ingin mempertahankan dan memperjuangkan hak warisnya sesuai dengan *legitimate portie* dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai berikut :

Pasal 1066 KUHPerdata :

**"TIADA SEORANG PUN YANG MEMPUNYAI BAGIAN DALAM HARTA PENINGGALAN DIWAJIBKAN MENERIMA HARTA PENINGGALAN TERSEBUT DALAM KEADAAN TIDAK TERBAGI. PEMISAHAN HARTA**

Hal 6 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PENINGGALAN ITU DAPAT SEWAKTU-WAKTU DITUNTUT, MESKIPUN ADA KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ITU".*

Pasal 834 KUHPerdara :

*"TIAP-TIAP WARIS BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN GUNA MEMPERJUANGKAN HAK WARISNYA, TERHADAP SEGALA MEREKA, YANG BAIK ATAS DASAR HAK YANG SAMA, BAIK TANPA DASAR SESUATU HAK PUN MENGUASAI SELURUH ATAU SEBAGIAN HARTA PENINGGALAN, SEPERTI PUN TERHADAP MEREKA, YANG SECARA LICIK TELAH MENGHENTIKAN PENGUASAANNYA.*

*IA BOLEH MENGAJUKAN GUGATAN ITU UNTUK SELURUH WARISAN, JIKA IA ADALAH WARIS SATU-SATUNYA, ATAU HANYA UNTUK SEBAGIAN JIKA ADA BERAPA WARIS LAINNYA."*

11. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan agar seluruh dan/atau sebagian harta warisan tersebut diatas tidak dialihkan/dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya untuk meletakkan sita jaminan atas harta warisan sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I

b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

c. Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama

Hal 7 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997

Sebelah Timur : Tanah Milik Husin

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - e. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
  - g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
  - h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
  - i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
  - j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur, dimana saat ini sedang dikelola oleh Tergugat I.
  - k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.
12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Hal 8 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara untuk membagi harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai L sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 tersebut diatas masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) dari seluruh harta warisan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I
- b. Sertiikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
- c. Sertiikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997
- d. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak

Hal 9 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
  - g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  - h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  - i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
  - j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
  - k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.
13. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin atas pelaksanaan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatuhnya dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara *aquo* secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat I.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka kami mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan, pengalihan, pemilikan dan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah dan bangunan harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan sebagai berikut:

Hal 10 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997
- d. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015,

Hal 11 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.

- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta adalah *SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP*;
3. Menetapkan Penggugat (Nona May Ling alias Linda Wiogo); Tergugat I (Tuan Chris Wiogo); dan Tergugat II (Tuan Go, Martin Wiogo) adalah ahli waris yang *SAH* dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan secara transparan (*fair*) sebesar 1/3 (satu per tiga) kepada Penggugat atas seluruh harta warisan yang diperoleh dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan,

Hal 12 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I

- b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

- c. Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.

Hal 13 dari 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997

Sebelah Timur : Tanah Milik Husin

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - e. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
  - g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  - h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  - i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
  - j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
  - k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Hal 15 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara *aquo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tertanggal 16 September 2019 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**EKSEPSI OBSCUR LIBEL : KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT**

- Bahwa PARA TERGUGAT telah menerima Gugatan PENGGUGAT, setelah dibaca secara seksama dan teliti yang pada intinya pada pembagian aset warisan peninggalan orang tua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT. Namun PARA TERGUGAT menemukan adanya kejanggalan yang dalam Gugatan *a quo*.

Hal 16 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hukum acara, setiap Petitum harus didukung oleh Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya.
- Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya sama sekali tidak menguraikan ataupun mendalilkan mengenai pembebanan Putusan Provisionil, namun dalam halaman 10 Petitum PENGGUGAT dimohonkan Putusan Provisi sehingga jelas Petitum PENGGUGAT tidak didukung oleh Posita.
- Bahwa Petitum PENGGUGAT angka 7 mengenai Biaya Perkara tidak didukung Posita.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 452, alinea keempat :

"Posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 :

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 :

"Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan judex facti yang dinilainya telah salah menerapkan hukum. selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri kasus ini dengan member putusan dengan diktum : menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Putusan Mahkamah Agung ini didasari pertimbangan hukum yang initinya:

Hal 17 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... ternyata petitum ini tidak didukung oleh, .... baik alasan berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasar hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya gugatan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 :

“Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehinggan menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : “tidak dapat diterima”.

- Dengan demikian jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur maka berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### B. DALAM PROVISI :

PARA TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, tuntutan Provisi harus memenuhi syarat :
  - a. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
  - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
  - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
2. Bahwa ternyata tuntutan Provisi merupakan aset harta warisan dan posita telah memasuki pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 180 HIR, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 :

“Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.”

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 884, alinea keempat :

“Putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan

Hal 18 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa."

3. Selain itu, berdasarkan hukum acara syarat untuk dikabulkannya permohonan provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT VI, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini sesuai dengan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung
4. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut :

*"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada TERGUGAT, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."*

Oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, maka permohonan provisi haruslah ditolak.

#### C. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang PARA TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara.

##### 1. KEABSAHAN AHLI WARIS PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

- Bahwa benar PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT merupakan saudara kandung dan anak sah dari perkawinan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan.
- Bahwa benar PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Sugiharto Wiogo yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 dan Alm. Yau Kwai Lan yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Akta Keterangan Waris No.4 tertanggal 4 Mei 2018 dibuat oleh Notaris Tjong Trisnawati, S.H.
- Bahwa benar Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan selaku Pewaris meninggalkan beberapa harta warisan kepada PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT selaku ahli waris sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoei, terletak di kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : GS No. 3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadireja  
Sertipikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur

b. Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

c. Sertipikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

d. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.

e. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.

f. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 0058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo dan Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.

Hal 20 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertipikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M<sup>2</sup>, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama Sugiharto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana Nomor 8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiharto Wiogo).

## 2. PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BURUK MENGUASAI HARTA WARISAN

PARA TERGUGAT menolak posita angka 4, 6 s/d 10 Gugatan PENGUGAT, karena :

- Tidak benar apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya yang menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT hampir menguasai seluruh harta warisan dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan.
- Bahwa sangatlah aneh PENGUGAT mendalilkan setiap waktu menjaga dan merawat Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan semasa hidup seakan-akan PARA TERGUGAT tidak memiliki atau melakukan apapun untuk mengurus orangtua. Faktanya PARA TERGUGAT harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menopang perekonomian keluarga besar termasuk tidak terkecuali biaya untuk pengobatan, biaya sehari-hari orangtua beserta biaya bulanan untuk PENGUGAT karena tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah berniat menguasai seluruh harta warisan a quo karena pesan dari orangtua untuk merawat seluruh harta warisan dan jangan sampai ada yang dijual. Maka dari itu hampir semua harta warisan tidak ada yang dipecah dan tetap atas nama dari orang tua PARA TERGUGAT dan PENGUGAT.
- Bahwa PENGUGAT tidak pernah membantu PARA TERGUGAT untuk mengurus harta warisan orangtua, termasuk dalam hal melunasi PBB tahunan, membantu biaya renovasi aset yang rusak dan pengeluaran lainnya namun selalu menuntut hasil sewa yang sama.

Hal 21 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar PARA TERGUGAT tidak ingin membagi harta warisan, namun PENGGUGAT yang suka mencari-cari masalah dengan PARA TERGUGAT termasuk dengan memasarkan harta warisan SHGB 0063/Palmeriam tanpa adanya pembicaraan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebelumnya. Pada akhir tahun 2018 PENGGUGAT sendirilah yang membuat surat pernyataan secara tertulis dengan tulisan tangan yang meminta 6 aset dari Harta Warisan kepada PARA TERGUGAT, berupa :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : GS No. 3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadireja
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997
- d. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 0058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo dan Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

Hal 22 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
  - f. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
  - Bahwa pada dasarnya PARA TERGUGAT sama sekali tidak keberatan pembagian harta warisan sesuai aturan waris perdata barat, namun PENGGUGAT sendirilah yang telah membuat Surat Pernyataan tertulis tentang kehendaknya yang isinya permintaan PENGGUGAT akan sebagian harta dan tidak bersedia untuk ikut menanggung proses biaya Pajak Waris, PBB dan biaya lainnya.
  - Hal ini akan dibuktikan PARA TERGUGAT pada tahap pembuktian.
3. SITA JAMINAN HARUS DITOLAK
- Bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya.

Pasal 227 ayat (1) HIR) :

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap.....maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst."

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c :

"Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan :

1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.

b .....

c Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu,

Hal 23 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.





yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, penerbit Pustaka, hlm. 38 :

“...agar alasan persangkaan tentang adanya maksud TERGUGAT untuk menggelapkan harta terperkara atau harta kekayaannya :

- a. Maksud itu harus didukung fakta atau petunjuk-petunjuk;
- b. Kewajiban untuk mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk persangkaan, dibebankan kepada pihak PENGGUGAT sebagai pemohon.

...Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk, adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum.”

- Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Tidak ada sangka yang beralasan untuk dikabulkannya sita jaminan karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar;
  - b. Tidak ada fakta atau petunjuk-petunjuk bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya, Bahwa sangat tidak mungkin PARA TERGUGAT mengalihkan aset yang tidak dimiliki secara pribadi dan masih atas nama orangtua tanpa diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris termasuk PENGGUGAT;
  - c. PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan rinci dan seksama harta PARA TERGUGAT apa yang hendak disita, PENGGUGAT dalam Posita angka 11 Gugatan hanya menyebutkan aset harta warisan yang tidak dimiliki oleh PARA TERGUGAT secara pribadi, padahal salah satu intisari dari Pasal 227 ayat (1) HIR adalah barang yang disita merupakan kepunyaan orang yang terkena sita, maka jika tidak disebutkan secara rinci, menyebabkan ketidakjelasan obyek sita.
- Bahwa sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

#### 4. UANG PAKSA HARUS DITOLAK

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, uang paksa harus disertai dengan dasar hukum yang jelas dalam Gugatan.

Hal 24 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 :

"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 172/G/Pdt/2009 :

"Menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak."

- Dengan demikian, permohonan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT haruslah ditolak.

## 5. TENTANG BIAYA PERKARA

- Bahwa Petitum PENGGUGAT angka 7 mengenai Biaya Perkara tidak didukung Posita.
- Dengan demikian, permohonan biaya perkara dibebankan kepada PARA TERGUGAT haruslah ditolak.

## PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

### B. Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### C. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris No. 4 tertanggal 4 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Tjong Trisnawati di Jakarta sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk membagi harta warisan masing-masing sebesar 1/3 (satu per tiga) atas seluruh harta warisan Alm. Sugiharto Weiogo dan Alm. Yau Kwai Lan termasuk menanggung sama besar biaya yang timbul dalam proses turun waris harta warisan sebagai berikut :

Hal 25 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : GS No. 3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadireja
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiharto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997
- d. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 0058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo dan Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

Hal 26 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertipikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiharto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama Sugiharto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana Nomor 8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiharto Wiogo).

5. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 892/DP/1972, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 770/MI/JU/2011 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Ketexangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; (diberi tanda P-3.a);
4. Foto copy Akta Keterangan Hak Waris No. 4, tertanggal 4 Mei 2018 (diberi tanda P-3.b);
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, luas 520 M2, Surat Ukur 2819/1997, tanggal 19 Sempتمبر 1997 (diberi tanda P-4.a);

Hal 27 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19 September 1997 (diberi tanda P-4.b);
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1974/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat ukur 3817/1997, tanggal 19 September 1997 (diberi tanda P-4.c)
8. Foto copy Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat ukur 2438/1996, tanggal 19 Juni 1996 (diberi tanda P-5.a)
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 27/Cibadak, luas 5350 M2 (diberi tanda P-5.b)
10. Foto copy Rumah Kontrakan (Ruko) Sertipikat Hak Milik No. 768/Nyengeret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19 April 1978 (diberi tanda P-6.a)
11. Foto copy Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 0058/Palmeriam/2015 (diberi tanda P-7)
12. Foto copy Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17 (diberi tanda P-8)
13. Foto copy Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar (diberi tanda P-9)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-2, P-3.a, P-5.a, P-6.a, P-6.b, dan P-9 merupakan copy dari copy sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: saksi **RUBIAH, DANIEL SOEBRATA** dan **SINAGA WIOGO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. RUBIAH

- Bahwa Permasalahan terkait dengan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT karena Saksi merupakan pembantu di rumah Orang Tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sejak tahun 2012 selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar 2 minggu sebelum Ibu Kandung PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT meninggal dunia, saksi diamanahkan oleh Alm. Yaw Kwai Lan agar rumah di Kelapa Gading diberikan kepada PENGGUGAT;

Hal 28 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat memberikan amanah tersebut hanya ada saksi dan Alm. Yau Kwai Lan.
- Bahwa Saksi menerangkan amanah tersebut hanya diberitahukan kepadanya dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta warisan lain dari orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Kelapa Gading PARA TERGUGAT sering mengunjungi rumah Kelapa Gading untuk menjenguk Orang Tuanya;
- Bahwa selama Saksi bekerja Saksi tidak mengetahui pekerjaan PENGGUGAT

## 2. DANIEL SOEBRATA

- Bahwa Permasalahan terkait dengan jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT karena bertetangga dengan rumah orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT yang menempati rumah di Kelapa Gading setelah PARA TERGUGAT menikah dan keluar dari rumah di Kelapa Gading;
- Bahwa PARA TERGUGAT sering datang ke rumah di Kelapa Gading untuk menjenguk orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT

## 3. SINAGA WIOGO

- Bahwa saksi merupakan Paman dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alm. Sugiarto Wiogo punya 3 orang anak yaitu Linda Wiogo (PENGUGAT), Chris Wiogo (TERGUGAT I) dan GO Martin Wiogo (TERGUGAT II);
- Bahwa Saksi menerangkan saat Alm. Sugiarto Wiogo meninggal dunia, Alm. Sugiarto W.meninggalkan banyak harta warisan bagi ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi hadir untuk meminta agar pembagian warisan dilakukan dengan baik, kasian Alm. Sugiarto Wiogo bekerja keras sewaktu muda, anak-anak hanya tinggal menerima warisan saja dan tidak perlu ribut-ribut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui beberapa aset warisan dari Alm. Sugiarto Wiogo. di daerah bogor dan daerah Kelapa gading;

Hal 29 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari seluruh warisan Alm. Sugiarto Wiogo tidak pernah membuat wasiat apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bukti-bukti kepemilikan atas aset-aset tersebut apakah masih nama Alm. Sugiarto Wiogo atau sudah dijual ke pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai penengah saja antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dan tidak perlu sampai ribut-ribut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui surat pernyataan yang dibuat PENGGUGAT terkait permintaan 6 aset warisan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2245/JP/1973 tanggal 21 September 1973 a.n. Chris Wiogo (diberi tanda T-1);
2. Foto copy Kutipan Catatan Sipil No. 240/1977 tanggal 8 Desember 1977 a.n. Martin Wiogo (diberi tanda T-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 770/KM/JU/2011 tanggal 14 Juli 2011 a.n. Sugiharto Wiogo (diberi tanda T-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3302-KM-04092017-0030 tanggal 4 September 2017 a.n. Yau Kwai Lan (diberi tanda T-4);
5. Foto copy Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 (diberi tanda T-5);
6. Foto copy Keterangan Hak Waris Nomor 4 tanggal 4 Mei 2018 (diberi tanda T-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Linda Wiogo (diberi tanda T-7);
8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas tanah dan bangunan Jalan Cempaka Putih Timur VII, Cibadak, Tanah Sareal, Jawa Barat tanggal 7 September 2017. (diberi tanda T-8.a);
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas tanah dan bangunan Jalan Cempaka Putih Timur VII, Cibadak, Tanah Sareal, Jawa Barat tanggal 24 September 2018. (diberi tanda T-8.b);
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas tanah dan bangunan Jalan Cempaka Putih Timur VII, Cibadak, Tanah Sareal, Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2019 (diberi tanda T-8.c);
11. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Pembina Raya 23 RT 006/RW 06, Matraman, Jakarta Timur tanggal 3 Juli 2018. (diberi tanda T-9.a);

Hal 30 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Pembina Raya 23 RT 006/RW 06, Matraman, Jakarta Timur tanggal 9 Juli 2019. (diberi tanda T-9.b);
13. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Kelapa Sawit VIII B, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 22 Agustus 2015. (diberi tanda T-10.a);
14. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Kelapa Sawit VIII B, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 15 Agustus 2016. (diberi tanda T-10.b);
15. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Kelapa Sawit VIII B, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 19 Juni 2017 (diberi tanda T-10.c);.
16. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Kelapa Sawit VIII B, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 15 Agustus 2018. (diberi tanda T-10.d);
17. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Kelapa Sawit VIII B, Kelapa Gading, Jakarta tanggal 9 Juli 2019. (diberi tanda T-10.e);
18. Foto copy Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Ramayana No. 8, Kp. Tegal A, Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 7 Juni 2019. (diberi tanda T-11.a);
19. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran BPHTB atas tanah dan bangunan Jalan Ramayana No. 8, Kp. Tegal A, Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 16 Juli 2019. (diberi tanda T-12.1);
20. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran BPHTB atas tanah dan bangunan Jalan Ramayana No. 8, Kp. Tegal A, Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2019. (diberi tanda T-12.b);
21. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Astana Anyar 173, Nyengseret, Astana Anyar, Bandung tanggal 7 September 2017. (diberi tanda T-13.a);
22. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Astana Anyar 173, Nyengseret, Astana Anyar, Bandung tanggal 6 Agustus 2018. (diberi tanda T-13.b);
23. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Astana Anyar 173, Nyengseret, Astana Anyar, Bandung tanggal 10 Juni 2019. (diberi tanda T-13.c);

Hal 31 dari 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 9 Januari 2017. (diberi tanda T-14.a);
25. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 2017. (diberi tanda T-14.b);
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 4 April 2018. (diberi tanda T-14.c);
27. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 19 Juli 2018. (diberi tanda T-14.d);
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 16 April 2019. (diberi tanda T-14.e);
29. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran SPPT PBB atas tanah dan bangunan Jalan Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2019. (diberi tanda T-14.f);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda T-7, T-9.a sampai dengan t-12.b merupakan copy dari copy sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 30 Juni 2020, yang selengkapny dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 32 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**EKSEPSI OBSCUR LIBEL : KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT**

- Bahwa PARA TERGUGAT telah menerima Gugatan PENGGUGAT, setelah dibaca secara seksama dan teliti yang pada intinya pada pembagian aset warisan peninggalan orang tua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT. Namun PARA TERGUGAT menemukan adanya kejanggalan yang dalam Gugatan a quo.
- Bahwa sesuai hukum acara, setiap Petitum harus didukung oleh Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya.
- Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya sama sekali tidak menguraikan ataupun mendalilkan mengenai pembebanan Putusan Provisionil, namun dalam halaman 10 Petitum PENGGUGAT dimohonkan Putusan Provisi sehingga jelas Petitum PENGGUGAT tidak didukung oleh Posita.
- Bahwa Petitum PENGGUGAT angka 7 mengenai Biaya Perkara tidak didukung Posita.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II karena gugatan Penggugat telah dirumuskan secara baik dan telah tersusun dengan sistematis sebagaimana anatomi gugatan pada umumnya serta tidak saling bertentangan antara posita dan petitum, sehingga dalil Para Tergugat yang menyebutkan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur (obscur libel) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Posita tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan kejadian yang menjadi dasar gugatan.
- Tidak jelas obyek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Hal 33 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum;
- Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menceliti surat gugatan Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM PROVISI

Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi yaitu putusan sementara yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mendahului putusan akhir, bersifat serta merta dan tidak menyangkut pokok perkara.

Menimbang bahwa dalam gugatan provisinya Penggugat memohon putusan provisi untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan, pengalihan, pemilikan dan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah dan bangunan harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan, dan terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan obyek tuntutan provisi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKO PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan atas harta benda dari almarhum orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang di akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi di buktikan lagi di persidangan adalah :

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah meninggal dunia yakni Alm. Sugiharto Wiogo meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 770/KM/JU/2011, tertanggal 14 Juli 2011 dan Alm. Yau Kwai Lan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 di Rumah Sakit Gading Pluit;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
  1. May Ling alias Linda Wiogo (Penggugat);;

Hal 34 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chris Wiogo (Tergugat I);
3. Martin Wiogo (Tergugat II);
- Bahwa harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai L adalah sebagai berikut:
  1. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I
  2. Sertiikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997
  3. Sertiikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997
  4. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  5. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo,

Hal 35 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.

6. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
  7. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  8. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias L Wiogo.
  9. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
  10. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
  11. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo;
- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama ibu Alm. Yau Kwai Lan pada masa hidupnya pernah membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akan tetapi, setelah Alm. Yau Kwai Lan meninggal dunia Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah secara bersama-sama menghadap Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018;
  - Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghendaki terhadap harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai L tersebut dibagi tiga bagian masing-masing memperoleh bagian yang sama yaitu 1/3 bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai L tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa hampir semua warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan dikuasai dan dikelola oleh

Hal 36 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, terkecuali fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama Penggugat masih dikuasai oleh Penggugat dan itupun Tergugat I dan Tergugat II hanya memperbolehkan Penggugat tinggal di tanah dan bangunan tersebut sampai Penggugat meninggal dunia. Sementara, asli sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC Nomor 5 dan Nomor 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara telah beralih dan/atau dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah berniat untuk menguasai seluruh harta warisan a quo dan justru PENGUGAT tidak pernah membantu PARA TERGUGAT untuk mengurus harta warisan orang tua, termasuk dalam hal melunasi PBB tahunan, membantu biaya renovasi aset yang rusak dan pengeluaran lainnya namun selalu menuntut hasil sewa yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang disangkal, maka sebagaimana pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan saksi-saksi yang bernama Rubiah, Daniel Soebrata dan Sinaga Wiogo, sedang untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda **T-01 sampai dengan T-08** dan tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 yang memohon untuk menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris/II/2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (bukti P-3A = bukti T-5) sebagaimana telah diubah dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (bukti P-3B=bukti T-6) adalah **SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP**, terhadap petitum

Hal 37 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata diakui oleh Para Tergugat dan dibuktikan dengan akta otentik, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 yang memohon untuk menetapkan Penggugat (Nona May Ling alias Linda Wiogo), Tergugat I (Tuan Chris Wiogo); dan Tergugat II (Tuan Go, Martin Wiogo) adalah ahli waris yang SAH dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan, oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-4 yang memohon untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan secara transparan (*fair*) sebesar 1/3 (satu per tiga) kepada Penggugat atas seluruh harta warisan yang diperoleh dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997  
Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I

- b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

- c. Sertiikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997

Hal 38 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Husin  
Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro  
Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- e. Tanah dengan Sertiikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-4 tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 830 KUHPperdata menyatakan bahwa *Pewarisan hanya berlangsung karena kematian;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak sah dari

Hal 39 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Sugiharto Wiogo dan Yau Kwai Lan dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia, dimana Sugiharto Wiogo meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 770/KM/JU/2011, tertanggal 14 Juli 2011 (bukti P-2=bukti T-3) dan Alm. Yau Kwai Lan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-04092017-0030, tertanggal 4 September 2017 (bukti T-4), sehingga dengan demikian pewarisan muncul dengan meninggalnya kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 832 KUHPerdara menyatakan menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan suami istri yaitu Sugiharto Wiogo dan Yau Kwai Lan telah meninggal dunia, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah ketiga anak-anaknya yaitu Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta warisan dari Sugiharto Wiogo dan Yau Kwai Lan, apakah masih ada kewajiban-kewajiban/ hutang yang harus dipenuhi kepada pihak lain, oleh karena baik Penggugat dan Para Tergugat tidak menguraikan dengan jelas status harta warisan tersebut, maka jika ternyata masih harus ada kewajiban-kewajiban/hutang yang harus dipenuhi menjadi kewajiban Penggugat dan Para Tergugat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban/ hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-5 yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan, oleh karena harta warisan tersebut masih tercatat atas nama Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan dan tidak terbukti adanya keinginan Para Tergugat untuk mengalihkan kepada pihak lain, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-6 yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara *aquo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap petitum tersebut sebagaimana

Hal 40 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Para Tergugat tidak keberatan terhadap pembagian harta warisan Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan untuk dibagi dengan bagian yang sama diantara mereka bertiga, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat, dan oleh karenanya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 830, pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 12/Ket.Waris//2012, tertanggal 17 Januari 2012 dihadapan Notaris Ichsan Tedjabuana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4, tertanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Tjong Trisnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menetapkan Penggugat (Nona May Ling alias Linda Wiogo); Tergugat I (Tuan Chris Wiogo); dan Tergugat II (Tuan Go, Martin Wiogo) adalah ahli waris yang SAH dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan;
4. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan secara transparan masing-masing sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian atas seluruh harta warisan yang diperoleh dari Alm. Sugiharto Wiogo dan Alm. Yau Kwai Lan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 1791/Purwokerto Wetan, Luas 520 M2, Surat Ukur 3819/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di

Hal 41 dari 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS No.3818/1997

Sebelah Timur : Tanah Milik Husin

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : Jalan Martadiredja I

- b. Sertifikat Hak Milik No. 1793/Purwokerto Wetan, Luas 242 M2, Surat Ukur 3817/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Sarni

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : GS No. 3818/1997

- c. Sertifikat Hak Milik No. 1794/Purwokerto Wetan, Luas 210 M2, Surat Ukur 3818/1997, tanggal 19-9-1997 atas nama Sugiarto Wiogo nama dahulu Go Liong Hoei, terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : GS 3817/1997

Sebelah Timur : Tanah Milik Husin

Sebelah Barat : Tanah Milik Slamet Hadi Puro

Sebelah Selatan : GS No. 3819/1997

- d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 477/Cibadak, Luas 5255 M2, Surat Ukur 2438/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 27/Cibadak, Luas 5.350 M2, Surat Ukur 2439/1996, tanggal 19-6-1996 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Komadya Daerah Tingkat II Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- f. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00663/Palmeriam, Luas 125 M2, Surat Ukur 00058/Palmeriam/2015, tanggal 14-08-2015 atas nama Yau Kwai Lan, May Ling Alias Linda

Hal 42 dari 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiogo, Chris Wiogo, Go Martin Wiogo, terletak di Jalan Pembina Raya Nomor 23 RT/RW 006/06, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.

- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 5 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- h. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jln. Kelapa Sawit VIII Blok DC No. 6 RT/RW 004/17, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas nama May Ling Alias Linda Wiogo.
- i. Rumah Kontrakan (Ruko) Sertiikat Hak Milik No. 768/Nyengseret, Luas 138 M2, Surat Ukur 106/1978, tanggal 19-4-1978 atas nama Sugiarto Wiogo, terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 173, Bandung.
- j. Rumah Kos-Kosan sebanyak 70 kamar atas nama atas nama Sugiarto Wiogo yang terletak di Jalan Ramayana No.8 RT 006 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- k. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Pegangsaan Indah Barat I Blok C/62 RT/RW 007/016 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Sugiarto Wiogo.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TaufanMandala, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.,.

Hal 43 dar 44 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Budiarto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.1.375.000,-
4. PNBP P	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 1.532.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);